



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara:

Kartini binti Saparuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Lingkungan Tegal, RT.002/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Arpan bin Nudiah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Lingkungan Tegal, RT.002/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib). Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr tanggal 05 Februari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2005, di Lingkungan Tegal, RT.002/RW.271, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut berlangsung, penggugat berumur 23 tahun sedang tergugat berumur 33 tahun.

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Saparudin, disaksikan oleh Sapri dan Subuh Kurdianto, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.
4. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syar'i maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan tidak pernah pula ada yang menggugat perkawinan penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa, perkawinan penggugat dengan tergugat belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya maka penggugat memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat disahkan dalam rangka perceraian ini.
6. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai, telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama : Karina, umur 3 tahun.
7. Bahwa, sejak bulan Februari 2015, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak percaya kepada penggugat dalam hal pengurusan uang belanja.
 - b. Tergugat sering main tangan atau memukul penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 21 September 2015, menyebabkan tergugat menjatuhkan talak secara Agama Islam, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah baik untuk penggugat maupun untuk anaknya, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan sampai saat ini tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Bahwa, penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

4. Bahwa, selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, penggugat dengan tergugat telah mengumpulkan harta bersama berupa Sebidang Tanah seluas 200 m², 1 Ekor Sapi dan 1 Unit Sepeda Motor.
5. Bahwa, terhadap harta bersama tersebut dikhawatirkan akan dialih tangankan oleh tergugat, oleh karena itu maka penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang NomOr 7 Tahun 1989, maka penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat kepada penggugat.
3. Menetapkan harta berupa Sebidang Tanah seluas 200 m², 1 Ekor Sapi dan 1 Unit Sepeda Motor, adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
4. Membagi harta bersama tersebut untuk penggugat dengan tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan.
6. Memerintahkan Panitera Pangadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, dengan beberapa perubahan, antara lain :

1. Tuntutan penggugat agar harta bersama dibagi antara penggugat dan tergugat, dinyatakan dicabut.
2. Tuntutan penggugat agar terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag), dinyatakan dicabut.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 40/LKTGL/II/2016, atas nama Kartini (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan, Lingkungan Tegal, yang diketahui oleh Lurah Selagalan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, bertanggal 04 Februari 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Nurul Hidayah binti Rohana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar penggugat.

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, yang dilangsungkan pada bulan Maret 2009 di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2015 karena tergugat telah menjatuhkan talak sesuai Syariat Islam kepada penggugat, menyebabkan penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, dan tergugat pernah memukul penggugat.
- Sepengetahuan saksi, tergugat tidak memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini kepada penggugat.
- Sepengetahuan saksi, tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Sapri bin Saparuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, yang dilangsungkan pada bulan Maret 2009 di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2015 karena tergugat telah menjatuhkan talak sesuai Syariat Islam kepada penggugat, menyebabkan penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, dan saksi melihat bekas pukulan di wajah dan di punggung penggugat, yang diakui penggugat sebagai bekas pukulan tergugat.
- Sepengetahuan saksi, tergugat tidak memberi nafkah selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini kepada penggugat.
- Saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P., serta 2 (dua) orang saksi yaitu ipar dan kakak kandung penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dinyatakan dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh penggugat, berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P. tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; pengugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri terhitung sejak tahun 2009, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar, berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan September 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar dan berpisah tempat tinggal pada bulan September 2015.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada intinya menerangkan bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, tergugat pernah memukul penggugat, tergugat sudah pula menjatuhkan talak sesuai Syariat, dan sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mulai dari gugatan penggugat, keterangan kedua saksi penggugat yang dibenarkan oleh penggugat, penggugat mengaku sudah

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang telah lari dari komitmen awal berumah tangga, tidak mampu menempatkan diri dalam posisi sebagai pengayom dalam rumah tangga, tergugat bahkan tega memukul tidak memberi nafkah kepada penggugat serta pada bulan September 2015, tergugat telah menjatuhkan talak secara agama Islam kepada penggugat, yang senyatanya adalah istri dan ibu dari 1 (satu) orang anaknya yang telah mendampingi selama lebih kurang 6 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti P., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, membuat penggugat tidak dapat bertahan mendampingi tergugat, menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan karena penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan menjatuhkan talak kesatu ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2009 di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa dari tergugat Arpan bin Nudiah terhadap penggugat Kartini binti Saparuddin.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 266.000,- |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 0074/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)